



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi;
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 8 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Pasar Kotanopan Kecamatan Kota Nopan Kabupaten Mandailing Natal Atau Lingkungan III Banjar Raja Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh DONNA SIREGAR, SH. Dan DEDDY HALOMOAN, S.H., yang merupakan Advokat pada **KANTOR HUKUM DS & PARTNERS**, yang beralamat pada Jl Kihajar Dewantara, Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/SKK/X/DSP/2024 tertanggal 11 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibuhuan pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2024, dengan register nomor 135/SK/2024/Pn Sbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 73/Pid.B/2024/PN.Sbh tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2024/PN.Sbh tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap : Tirmizi Lubis alias Lipen alias Mizi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
 3. Menyatakan Tirmizi Lubis alias Lipen alias Mizi tetap ditahan.
 4. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A31 warna hijau
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor Imei 1 : 860033068654318 dan nomor imei 2 : 860033068654300
- Dikembalikan Kepada Saksi Samsul Arifin**
5. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa pada persidangan yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan seringan

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya terhadap Terdakwa, dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Korban, dan Terdakwa telah menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, yang pula pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim memberikan Terdakwa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah mengakui perbuatannya, Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan keluarga, Terdakwa telah berdamai dan melakukan ganti kerugian kepada Saksi Korban, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada surat tuntutan dan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa **Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi**, bersama dengan Fadli masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2023 bertempat di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan, Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas tepatnya diwarung Bakso Edun atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "**mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, sebagaimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023, sekira pukul 21.00 WIB bertemu dengan Fadli berjumpa di depan Kantor **KUA(Kantor Urusan Agama)** Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya sekira pukul pukul 03.00 WIB hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, Fadli mengajak terdakwa untuk mencuri dengan berkata "**Keta Tu Bakso Edun An, Bisa Do Huida Masuk Ku Tempat Nai**" yang artinya "**Ayok Ke Bakso Edun Itu, Bisa kulihat Masuk Tempatnya**"

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian terdakwa menjawab 'ayok' setelah itu terdakwa dan Fadli menuju ke warung Bakso Edun, setelah sampai di Warung Bakso edun, kemudian terdakwa dan Fadli saling berbagi tugas, dimana terdakwa bertugas sebagai pemantau orang dan berdiri di depan samping Bakso Edun sedangkan Fadli berperan sebagai masuk ke dalam warung bakso melalui jendela dan menarik jerjak /pengaman pada jendela tersebut. dan memanjat masuk ke dalam warung. setelah masuk, Fadli membuka pintu depan dari warung, selanjutnya Terdakwa juga masuk ke dalam warung melalui pintu tersebut, selanjutnya Fadli masuk ke ruang tamu rumah, langsung mengambil 3 (tiga) unit handphone, dan terdakwa memantau di dalam warung, setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone, terdakwa dan Fadli meninggalkan tempat tersebut sambil berjalan.

- Bahwa Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi dan Fadli, tidak atau tanpa ijin dari pemiliknya saksi Untung Hasibuan untuk melakukan pencurian.

Perbuatan Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi dan Fadli sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, maka keberatan tersebut telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi tersebut sepanjang mengenai "Dakwaan Kabur" tidak diterima;
2. Menyatakan Keberatan dari Terdakwa Dan Penasihat Hukum Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi sepanjang mengenai "Dakwaan tidak diterima karena tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasehat Hukum selama dalam tingkat penyidikan" ditanggihkan dan diputuskan bersamaan dengan putusan akhir;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh atas nama Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi tersebut di atas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Samsul Arifin**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan polisi yang Saksi buat dan penangkapan Terdakwa dalam dugaan Tindak pidana Pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pencurian yang Saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar di warung Bakso Edun;
- Bahwa pada saat itu barang yang diambil oleh Terdakwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit Handphone milik Saksi merek Vivo Y16 warna Gold dan Handphone merek Vivo Y91 C warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya yang mengambil handphone melalui CCTV yang Saksi lihat bersama dengan pemilik warung Bakso Edun yaitu saksi Rakup dan saksi Samsul Arifin dan dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal berjalan dari arah pintu depan menuju kamar tempat Saksi dan saksi Farid Andika tidur. Setelah itu kami melaporkan ke Polisi dan setelah diselidiki 2 laki-laki tersebut adalah Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi dan rekannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi mengenali benar pelaku yang mengambil handphone dalam rekaman CCTV adalah orang yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Farid Andika meletakkan handphone kami di dekat kami tidur tepatnya di sebelah bantal kepala dan ada yang di-charge di atas freezer;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang dipasang di warung Bakso Edun tersebut terlihat rekan Terdakwa masuk melalui lubang yang berada di atas pintu samping warung bakso tersebut dan kemudian mengendap-endap membuka pintu depan, setelah pintu dibuka barulah Terdakwa Tirmizi Lubis alias Lipen alias Mizi yang menunggu di luar ikut masuk dan berjalan ke arah kamar tempat Saksi dan saksi Farid Andika tidur;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV rekan Terdakwa masuk dari lubang pada gambar kemudian membukakan pintu dari dalam agar Terdakwa masuk;
- Bahwa kerugian total yang kami tanggung dari 3 (tiga) unit Handphone adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi dari 3 (tiga) handphone kami yang diambil, melainkan kami hanya diberikan uang damai yang dihitung sebagai transport ke Polisi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan saksi Farid Andika di warung Bakso Edunkarena ada kamarnya, sedangkan saksi Rakup tinggal di rumahnya

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



di Pasar;

- Bahwa Warung Bakso Edun buka sejak jam 10.00 WIB hingga 22.00 WIB;
- Bahwa setelah warung Bakso Edun ditutup Saksi dan saksi Farid Andika sedang main handphone di kamar kemudian kami isirahat;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Handphone yang hilang tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan saksi Farid Andika tidak mengetahui ada terjadi kehilangan handphone yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada pagi hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dan saksi Farid Andika dibangunkan oleh saksi Rakup karena pintu warung sudah terbuka, kemudian kami bergegas mengecek CCTV untuk mengecek apakah ada barang yang hilang dari warung. Kemudian Saksi dan saksi Farid Andika menyadari bahwasannya 2 (dua) unit Handphone milik Saksi merek Vivo Y16 warna Gold dan Handphone merek Vivo Y91 C warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika telah hilang, yang mana pada saat malam hari sebelum tidur Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphonemerek Vivo Y16 warna gold di sebelah kanan Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 C warna biru sedang Saksi charge di dalam kamar di atas freezer sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika berada di sebelah kiri tempat tidur. Kemudian saksi Rakup mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam warung Bakso Edun pada subuh hari. Kemudian saksi Rakup mendapat informasi bahwa orang yang masuk ke dalam warung adalah Terdakwa Tarmizi alias Lipen alias Mizi dan rekannya yang tidak Saksi ketahui. Kemudian saksi Rakup meminta tolong kepada pihak kepolisian untuk mencaritahu keberadaan 3 (tiga) unit handphone yang hilang tersebut;
- Bahwa selain dari CCTV kami ada mendapat informasi setelah kami membuat laporan ke kepolisian bahwa Polisi telah menemukan keberadaan dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Gold milik Saksi dari saksi Elfi Kholijah Hasibuan dan saksi Elfi Kholijah Hasibuan menerangkan bahwa ianya mendapatkan handphone tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga warung Bakso Edun sering kehilangan perabot;
- Bahwa ada datang upaya damai kepada kami inisiatif dari keluarga Terdakwa yang meminta agar kasus diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan keluarga Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang transport;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui mengenai rekan Terdakwa yang membantu masuk melalui lubang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Farid Andika, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan polisi yang Saksi buat dan penangkapan Terdakwa dalam dugaan Tindak pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pencurian yang Saksi laporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar di warung Bakso Edun;
- Bahw pada saat itu barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam milik Saksi dan 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan Handphpne merek Vivo Y91 C warna biru milik saksi Samsul Arifin;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya yang mengambil handphone melalui CCTV yang Saksi lihat bersama dengan pemilik warung Bakso Edun yaitu saksi Rakup dan saksi Samsul Arifin dan dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal berjalan dari arah pintu depan menuju kamar tempat Saksi dan saksi Samsul Arifin tidur. Setelah itu kami melaporkan ke Polisi dan setelah diselidiki 2 laki-laki tersebut adalah Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi dan rekannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi mengenali benar pelaku yang mengambil handphone dalam rekaman CCTV adalah orang yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan saksi Samsul Arifin meletakkan handphone kami di dekat kami tidur tepatnya di sebelah bantal kepala dan ada yang di-charge di atas freezer;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang dipasang di warung Bakso Edun tersebut terlihat rekan Terdakwa masuk melalui lubang yang berada di atas pintu samping warung bakso tersebut dan kemudian mengendap-endap membuka pintu depan, setelah pintu dibuka barulah Terdakwa Tirmizi Lubis alias Lipen alias Mizi yang menunggu di luar ikut masuk dan berjalan ke arah kamar tempat Saksi dan saksi Samsul Arifin tidur;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV rekan Terdakwa masuk dari lubang pada gambar kemudian membukakan pintu dari dalam agar Terdakwa masuk;
- Bahwa adapun kerugian total yang kami tanggung dari 3 (tiga) unit Handphone adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi dari 3 (tiga) handphone kami yang diambil, melainkan kami hanya diberikan uang damai yang dihitung sebagai uang transport ke Polisi;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan saksi Samsul Arifin di warung Bakso Edun, sedangkan saksi Rakup tinggal di rumahnya di Pasar;
- Bahwa Warung Bakso Edun buka sejak jam 10.00 WIB hingga 22.00 WIB;
- Bahwa setelah warung Bakso Edun ditutup Saksi dan saksi Samsul Arifin sedang main handphone di kamar kemudian kami isirahat;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Handphone yang hilang tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan saksi Samsul Arifin tidak mengetahui ada terjadi kehilangan handphone yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada pagi hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi dan saksi Samsul Arifin dibangunkan oleh saksi Rakup karena pintu warung sudah terbuka, kemudian kami bergegas mengecek CCTV untuk mengecek apakah ada barang yang hilang dari warung. Kemudian Saksi dan saksi Samsul Arifin menyadari bahwasannya 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam milik Saksi, dan 2 (dua) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan Handphone merek Vivo Y91 C warna biru milik saksi Samsul Arifin telah hilang, yang mana pada saat malam hari sebelum tidur Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik Saksi di sebelah kiri tempat tidur. Sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna gold di sebelah kanan saksi Samsul Arifin dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 C warna biru sedang di-charge di dalam kamar di atas freezer. Kemudian saksi Rakup Arifin mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam warung Bakso Edun pada subuh hari. Kemudian saksi Rakup mendapat informasi bahwa orang yang masuk ke dalam warung adalah Terdakwa Tarmizi alias Lipen alias Mizi dan rekannya yang tidak Saksi ketahui. Kemudian saksi Rakup meminta tolong kepada pihak kepolisian untuk mencaritahu keberadaan 3 (tiga) unit handphone yang hilang tersebut;
- Bahwa selain dari CCTV kami ada mendapat informasi setelah kami membuat laporan ke kepolisian bahwa Polisi telah menemukan keberadaan dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Gold

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Samsul Arifin dari saksi Elfi Kholijah Hasibuan dan saksi Elfi Kholijah Hasibuan menerangkan bahwa ianya mendapatkan handphone tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya juga warung Bakso Edun sering kehilangan perabot;
- Bahwa ada datang upaya damai kepada kami inisiatif dari keluarga Terdakwa yang meminta agar kasus diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan keluarga Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang transport;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui mengenai rekan Terdakwa yang membantu masuk melalui lubang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Rakup. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan polisi yang Saksi buat dan penangkapan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Pencurian yang dilaporkan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 06 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar di warung Bakso Edun;
- Bahwa pada saat itu barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) unit Handphone milik saksi Samsul Arifin Handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan Handphone merek Vivo Y91 C warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya yang mengambil handphone para saksi melalui CCTV yang Saksi lihat bersama dengan saksi Saiful Arifin dan saksi Farid Andika dan dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal berjalan dari arah pintu depan menuju kamar tempat saksi Saiful Arifin dan saksi Farid Andika tidur. Setelah itu kami melaporkan ke Polisi dan setelah diselidiki 2 laki-laki tersebut adalah Terdakwa Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi dan rekannya yang Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi mengenali benar pelaku yang mengambil handphone dalam rekaman CCTV adalah orang yang sama dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Samsul Arifin sudah bekerja di warung Bakso Edun selama 3 (tiga) tahun dan saksi Farid Andika selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa Berdasarkan keterangan dari saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika meletakkan handphone mereka di dekat tempat mereka tidur tepatnya di sebelah bantal kepala dan ada yang di-charge di atas freezer;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang dipasang di warung Bakso Edun tersebut terlihat rekan Terdakwa masuk melalui lubang yang berada di atas pintu samping warung bakso tersebut dan kemudian mengendap-endap membuka pintu depan, setelah pintu dibuka barulah Terdakwa Tirmizi Lubis alias Lipen alias Mizi yang menunggu di luar ikut masuk dan berjalan ke arah kamar tempat saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika tidur;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV rekan Terdakwa masuk dari lubang pada gambar kemudian membukakan pintu dari dalam agar Terdakwa masuk;
- Bahwa kerugian total yang ditanggung dari 3 (tiga) unit Handphone milik saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberi ganti rugi dari 3 (tiga) handphone saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika yang diambil, melainkan kami hanya diberikan uang damai yang dihitung sebagai transport ke Polisi;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Saksi yang ada di Pasar, sedangkan saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika tinggal di warung Bakso Edun yang ada kamarnya;
- Bahwa Warung Bakso Edun buka sejak jam 10.00 WIB hingga 22.00 WIB;
- Bahwa selain 3 (tiga) unit Handphone yang hilang tidak ada barang lainnya yang hilang;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui ada terjadi kehilangan handphone yang dilakukan Terdakwa, kemudian pada pagi hari Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika Saksi bangun karena pintu warung sudah terbuka, kemudian kami bergegas mengecek CCTV untuk mengecek apakah ada barang yang hilang dari warung. Kemudian saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika menyadari bahwasannya 2 (dua) unit Handphone milik saksi Samsul Arifin handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan Handphone merek Vivo Y91 C warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika telah hilang, yang mana pada saat malam hari sebelum tidur saksi Samsul Arifin meletakkan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna gold di sebelah kanannya dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 C warna biru sedang di-charge di



dalam kamar di atas freezer sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika berada di sebelah kiri tempat tidur. Kemudian Saksi mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam warung Bakso Edun pada subuh hari. Kemudian Saksi mendapat informasi bahwa orang yang masuk ke dalam warung adalah Terdakwa Tarmizi alias Lipen alias Mizi dan rekannya yang tidak Saksi ketahui. Kemudian Saksi meminta tolong kepada pihak kepolisian untuk mencaritahu keberadaan 3 (tiga) unit handphone yang hilang tersebut;

- Bahwa selain dari CCTV kami ada mendapat informasi setelah kami membuat laporan ke kepolisian bahwa Polisi telah menemukan keberadaan dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y16 warna Gold milik saksi Samsul Arifin dari saksi Elfi Kholijah Hasibuan dan saksi Elfi Kholijah Hasibuan menerangkan bahwa ianya mendapatkan handphone tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya juga warung Bakso Edun sering kehilangan perabot;
- Bahwa ada datang upaya damai kepada kami inisiatif dari keluarga Terdakwa yang meminta agar kasus diselesaikan secara damai dan kekeluargaan dan keluarga Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam bentuk uang transport;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui mengenai rekan Terdakwa yang membantu masuk melalui lubang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Elfi Kholijah Hasibuan, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan polisi dan penangkapan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Saksi benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui perihal Terdakwa mengambil handphone yang berada di Bakso Edun di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tarmizi Lubis alias Lipen alias Mizi sejak Terdakwa menjual handphone kepada Saksi serta tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Tarmizi Lubis alias Lipen alias Mizi sejak bulan Desember tahun 2023 tepatnya di Lingkungan II Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menjual Vivo Y16 warna gold kepada Saksi dengan kondisi tanpa kotak dan *charger*;
- Bahwa Terdakwa datang kepada Saksi untuk menjual handphone merek Vivo Y16 warna gold dengan alasan minta tolong karena Terdakwa butuh uang dan setelah itu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan saat itu saksi mau membelinya dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dikarenakan saksi sedang ingin membeli handphone dengan harga murah yang mana saat itu saksi tidak memiliki handphone. Kemudian Terdakwa bersedia menjual handphone seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi membayar secara tunai;
- Bahwa Saksi ada memeriksa kondisi handphone pada saat membelinya dari Terdakwa dan pada saat Saksi memeriksa handphone tanpa kotak dan isi data handphone sudah dalam keadaan kosong;
- Bahwa Terdakwa bersama Fadli menawarkan handphone untuk dijual kepada Saksi pada waktu Senin siang hari;
- Bahwa pada saat menjual handphone merek Vivo Y16 warna gold Terdakwa bersama 1 (satu) orang yang bernama Fadli;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Fadli;
- Bahwa Saksi hanya membeli 1 (satu) buah handphone;
- Bahwa Saksi ada menanyakan dimana *charger dan* kotak handphone yang dijual tetapi Terdakwa dan Fadli mengatakan tidak ada lagi hanya jual handphonenya saja;
- Bahwa Handphone merek Vivo Y16 warna gold saat ini berada di Polres Padang Lawas;
- Bahwa Handphone Saksi ada di Polres Padang Lawas karena polisi datang ke rumah Saksi dan meminta handphone merek Vivo Y16 warna gold yang Saksi beli untuk melakukan penyelidikan. Kemudian Saksi ditanyai oleh Polisi darimana mendapatkan handphone, lalu Saksi menjawab Saksi membelinya dari Terdakwa Tarmizi Lubis alias Lipen alias Mizi dan kemudian Saksi menyerahkan handphone merek Vivo Y16 kepada polisi;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tinggal di Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu siapa pemilik 1 (satu) unit handphone Vivo Y16, namun sekarang Saksi mengetahui pemilik 1 (satu) unit handphone Vivo Y16 adalah karyawan Bakso Edun;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya perdamaian;



- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya saat itu sedang mencari buah durian yang mana kejadian tersebut pertengahan bulan Desember Tahun 2023. Kemudian Terdakwa datang kepada Saksi dan menawarkan handphone untuk dijual dengan alasan minta tolong pada Saksi karena Terdakwa sedang butuh uang. Pada saat itu Saksi langsung membeli handphone dan membayar seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) saat itu juga;
- Bahwa pada awalnya Saksi merasa curiga dan sempat tidak mau membeli handphone yang ditawarkan Terdakwa karena tidak jelas kelengkapannya. Kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi bahwa handphone yang dijualnya memang milik Terdakwa sendiri. Pada akhirnya Saksi mau membeli handphone yang ditawarkan Terdakwa karena tidak ada kecurigaan saat membeli handphone dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa dari pasar dan ada beberapa kali berjumpa. Sedangkan dengan Fadli Saksi baru sekali jumpa dan berbicara dengannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan laporan polisi dan penangkapan Terdakwa dalam dugaan Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan Terdakwa benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone yang berada di warung Bakso Edun yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kab. Padang Lawas pada hari Senin tanggal 06 November 2023, sekitar pukul 04.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa masuk ke Warung Bakso Edun dan mengambil handphone bersama dengan Fadli;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Fadli mengambil 3 (tiga) Unit Handphone yakni 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y 16 warna gold, 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y 91C warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A31 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dan Fadli melakukan perbuatan mengambil handphone tersebut adalah dengan cara pertama-tama Terdakwa dan Fadli berjumpa di depan Kantor KUA Kabupaten Padang Lawas tepatnya di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas yakni pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023, sekira pukul 21.00 WIB untuk bekerja sebagai Juru Parkir, setelah itu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00



WIB Fadli mengajak Terdakwa dengan berkata “keta tu bakso edun an, bisa do huida masuk ku tempat nai” yang artinya “ayok ke bakso edun itu, bisa Terdakwa lihat masuk tempatnya” kemudian Terdakwa mengiyakan. Setelah itu Terdakwa dan Fadli berangkat ke warung Bakso Edun, kemudian Terdakwa dan Fadli berbagi tugas, Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang dan berdiri menunggu di kereta di depan bakso edun sedangkan Fadli berperan sebagai sebagai orang yang masuk ke dalam warung bakso melalui jerjak yang terbuat dari kawat yang mana jerjak tersebut bisa di tarik dan kemudian Fadli memanjat dan masuk ke dalam warung, setelah berhasil masuk kemudian Fadli membuka pintu depan dari warung, kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam warung setelah itu Fadli masuk ke ruang tamu rumah, kemudian mengambil 3 (tiga) unit Handphone dari dalam kamar. Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit handphone kemudian Terdakwa dan Fadli berangkat dan meninggalkan lokasi tersebut dan berjalan ke simpang situmorang setelah itu Terdakwa dan Fadli memberhentikan becak dan pergi ke arah Pasar Sibuhuan;

- Bahwa adapun dari 3 (tiga) unit handphone yang Terdakwa dan Fadli ambil, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna gold sudah Terdakwa jual ke saksi Elfi Kholijah Hasibuan. Sedangkan 2 (dua) unit handphone lainnya yaitu 1 (satu) unit Hp merek Vivo Y 91C warna biru dan 1 (satu) unit Hp merek Oppo A31 warna hitam dibawa Fadli dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa adapun 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna gold dijual seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna gold tersebut Terdakwa dan Fadli bagi sama rata sehingga Terdakwa dan Fadli masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Fadli saat ini;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa dan Fadli sama-sama tinggal di Lingkungan III Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa yang mengambil 3 (tiga) unit handphone di Warung Bakso Edun adalah Fadli, sedangkan Terdakwa hanya menunggu Fadli melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah ada melakukan perdamaian dengan para saksi korban dan telah diberikan ganti rugi;
- Bahwa Terdakwa pernah lihat saksi korban datang untuk damai tetapi Terdakwa tidak pernah lihat ada surat pencabutan atau penghentian perkara;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 2 (dua) orang anak di Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum tetapi Terdakwa mengetahui Fadli pernah dihukum penjara;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada awalnya kami bertemu di depan Kantor KUA Kabupaten Padang Lawas kemudian Fadli yang datang dan mengajak Terdakwa bertukar pikiran untuk mengambil handphone yang ada di warung Bakso Edun. Kemudian Terdakwa dan Fadli sepakat dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil handphone dari warung Bakso Edun;
- Bahwa Terdakwa mau karena Fadli terus-menerus mengajak Terdakwa melakukan perbuatan mengambil handphone di warung Bakso Edun. Selain itu Terdakwa butuh uang karena kalah judi online;
- Bahwa Benar 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna gold itu handphone barang buktinya;
- Bahwa 2 (dua) unit handphone lainnya dibawa oleh Fadli ke kampungnya dengan alasan untuk dijual. Setelah itu Terdakwa tidak tahu dijual atau tidaknya 2 (dua) unit handphone lainnya karena Terdakwa tidak bertemu lagi dengan Fadli;
- Bahwa Terdakwa hanya kenal Fadli karena sama-sama tinggal di Lingkungan III;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu ada memberikan sesuatu dan hanya menandatangani surat perdamaian;
- Bahwa Keluarga Terdakwa berinisiatif melakukan upaya perdamaian dengan saksi korban dan memberikan ganti rugi kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa ada didampingi 1 (satu) orang Penasihat Hukum / Pengacara yang duduk bersama Terdakwa dan menawarkan untuk mendampingi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu terhadap Terdakwa:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A31 warna hijau
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor Imei 1 : 860033068654318 dan nomor imei 2 : 860033068654300

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Salinan Surat Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh Samsul Arifin dan Terdakwa tertanggal 11 Juli 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar yang terletak dalam warung Bakso Edun, Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Samsul Arifin dan Saksi Farid Andika;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dan seseorang bernama Fadli berjumpa di depan Kantor KUA Kabupaten Padang Lawas, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023, sekira pukul 21.00 WIB untuk bekerja sebagai Juru Parkir, setelah itu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB Fadli mengajak Terdakwa dengan berkata “keta tu bakso edun an, bisa do huida masuk ku tempat nai” yang artinya “ayok ke bakso edun itu, bisa Terdakwa lihat masuk tempatnya” kemudian Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Fadli berangkat ke warung Bakso Edun, dimana Terdakwa dan Fadli berbagi tugas, Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang dan berdiri menunggu di kereta di depan bakso edun sedangkan Fadli berperan sebagai sebagai orang yang masuk ke dalam warung bakso melalui jerjak yang terbuat dari kawat yang mana jerjak tersebut bisa di tarik dan kemudian Fadli memanjat dan masuk ke dalam warung, setelah berhasil masuk kemudian Fadli membuka pintu depan dari warung, kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam warung setelah itu Fadli masuk ke ruang tamu rumah menuju kamar dan mengambil 3 (tiga) buah Handponhe, yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 C warna biru yang merupakan milik Saksi Samsul Arifin, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 yang merupakan milik saksi Farid Andika, dimana setelah mengambil handphone-handphone tersebut, Terdakwa dan Fadli meninggalkan lokasi tersebut dan berjalan ke simpang situmorang kemudian Terdakwa dan Fadli memberhentikan becak dan pergi ke arah Pasar Sibuhuan;
- Bahwa kemudian pada Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika dibangunkan oleh saksi Rakup karena pintu warung sudah terbuka, kemudian Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika bergegas mengecek CCTV untuk mengecek apakah ada barang yang hilang dari warung. Kemudian Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika menyadari bahwasannya 2 (dua) unit Handphone milik Saksi merek Vivo Y16 warna Gold dan Handphone merek Vivo Y91 C warna biru, dan 1 (satu) unit

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



Handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika telah hilang, yang mana pada saat malam hari sebelum tidur Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphonemerek Vivo Y16 warna gold di sebelah kanan Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 C warna biru sedang Saksi charge di dalam kamar di atas freezer sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika berada di sebelah kiri tempat tidur. Kemudian saksi Rakup mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam warung Bakso Edun pada subuh hari dalam rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal berjalan dari arah pintu depan menuju kamar tempat Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika tidur. Setelah Para Saksi kemudian melaporkan ke Polisi;

- Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2023 di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa bersama Fadli mendatangi Saksi Elfi Kholijah Hasibuan untuk menawarkan Handphone (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna gold dalam kondisi tanpa charger, kemudian Handphone tersebut dibeli oleh Saksi Elfi Kholijah Hasibuan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Fadli bagi sama rata sehingga Terdakwa dan Fadli masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Samsul Arifin dan Saksi Farid Andika mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa telah berdamai dan keluarga Terdakwa telah ada memberikan uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang transport;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur dakwaan penuntut Umum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu materi eksepsi mengenai Dakwaan tidak dapat diterima karena didasarkan pada proses penyidikan yang tidak memenuhi standar ketentuan penyidikan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam putusan sela Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh, Majelis Hakim telah memutuskan untuk menanggukhan putusan terhadap materi eksepsi Terdakwa mengenai "Dakwaan tidak diterima karena tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasehat Hukum selama dalam tingkat penyidikan" dengan pertimbangan bahwa mengenai materi eksepsi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara yang dilakukan berdasarkan alat-alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa mengenai pendampingan/bantuan hukum terhadap Tersangka pada tingkat penyelidikan/penyidikan, meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai materi keberatan pada Pasal 156 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Namun dengan demikian dalam Praktik dan Yurisprudensi, tidak dipenuhinya hak tersangka atau Terdakwa untuk mendapatkan mendapatkan bantuan hukum atau didampingi Penasehat Hukum dapat pula dijadikan alasan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya untuk mengajukan keberatan, dengan konsekuensi bahwa apabila keberatan tersebut dikabulkan, maka dakwaan penuntut umum tersebut dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, mengenai hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Agung dalam Putusannya telah mengeluarkan beberapa kaidah hukum sebagai berikut;

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991 tertanggal 16 September 1993 yang pada pokoknya menyatakan “apabila syarat-syarat penyidikan tidak dipenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi Tersangka sejak awal penyidikan, maka tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima.”
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 367 K/Pid/1998 tertanggal 29 Mei 1998 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa bila terdakwa tak didampingi oleh penasihat hukum di tingkat penyidikan maka bertentangan dengan Pasal 56 KUHAP, hingga Berita Acara Penyidikan dan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dan karenanya tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, walaupun pemeriksaan di sidang pengadilan di dampingi penasihat hukum.”;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa pada persidangan, Terdakwa telah menyatakan bahwa pada saat penyidikan Terdakwa telah didampingi 1 (satu) orang Penasihat Hukum / Pengacara yang duduk bersama Terdakwa dan mendampingi pemeriksaan Terdakwa pada tingkat penyidikan, dan disaat itu pula Penasehat Hukum tersebut menawarkan untuk mendampingi Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan Terdakwa tersebut. Majelis Hakim kemudian meneliti kembali berkas perkara untuk memastikan benar atau tidaknya pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, kemudian setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama berkas perkara Terdakwa, Majelis Hakim menemukan bahwa selama pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka pada tingkat penyidikan, Terdakwa telah didampingi oleh seorang Penasehat Hukum yang bernama Paisal, Siregar S.H.,M.H. dimana pendampingan Terdakwa sebagai Tersangka tersebut dilakukan berdasarkan Surat penunjukan Penasehat Hukum oleh Penyidik pada Polres Padang Lawas dengan Nomor B/56/VI/RES.1.8/2024/Reskrim tertanggal

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Juni 2024. dan pula selama pemeriksaan Terdakwa tersebut, terdapat pula dokumentasi yang menunjukkan bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah didampingi oleh Penasehat Hukum. Hal yang mana dibuktikan dengan adanya tandatangan Penasehat Hukum sebagai yang mendampingi Terdakwa sebagai tersangka pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan Terdakwa sebagai tersangka. Sehingga dengan demikian materi dalil-dalil dan materi Eksepsi yang diajukan oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya tersebut sepanjang mengenai Dakwaan tidak dapat diterima karena didasarkan pada proses penyidikan yang tidak memenuhi standar tersebut adalah tidak beralasan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Terdakwa Penasihat Hukum Terdakwa ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, dikarenakan materi eksepsi mengenai “Dakwaan tidak diterima karena tidak didampinginya Terdakwa oleh Penasehat Hukum selama dalam tingkat penyidikan” tersebut dinyatakan tidak diterima, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;
5. Yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan cara menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pasal ini adalah merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi sebagai Terdakwa untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, bahwa dimana setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang dimuat dalam Surat Dakwaan adalah benar identitas dirinya, sedangkan untuk menentukan kebenaran isi dakwaan tentang perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan terbukti merupakan suatu perbuatan tindak pidana akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan "mengambil" ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij) dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai dan terpenuhi apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari posisi sebelumnya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut HR tanggal 23 Mei 1921, pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud, seperti tenaga listrik;

Menimbang, bahwa "yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar yang terletak dalam warung Bakso Edun, Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Samsul Arifin dan Saksi Farid Andika dimana tersebut berawal ketika Terdakwa dan seseorang bernama Fadli (DPO) berjumpa di depan Kantor KUA Kabupaten Padang Lawas, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023, sekira pukul 21.00 WIB untuk bekerja sebagai Juru Parkir, setelah itu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB Fadli (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata “keta tu bakso edun an, bisa do huida masuk ku tempat nai” yang artinya “ayok ke bakso edun itu, bisa Terdakwa lihat masuk tempatnya” kemudian Terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima ajakan dari seseorang bernama Fadli tersebut, Terdakwa dan Fadli (DPO) pergi ke warung Bakso Edun, dan kemudian berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang dan berdiri menunggu di kereta di depan bakso edun sedangkan Fadli (DPO) berperan sebagai sebagai orang yang masuk ke dalam warung bakso melalui jerjak yang terbuat dari kawat yang mana jerjak tersebut di tarik dan kemudian Fadli (DPO) memanjat dan masuk ke dalam warung, setelah berhasil masuk kemudian Fadli (DPO) membuka pintu depan dari warung, kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam warung setelah itu Fadli (DPO) masuk ke ruang tamu rumah menuju kamar dan mengambil 3 (tiga) buah Handponhe, yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 C warna biru yang merupakan milik Saksi Samsul Arifin, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 yang merupakan milik saksi Farid Andika, dimana setelah mengambil handphone-handphone tersebut, Terdakwa dan Fadli (DPO) meninggalkan lokasi tersebut dan berjalan ke simpang situmorang kemudian Terdakwa dan Fadli memberhentikan becak dan pergi ke arah Pasar Sibuhuan;

Menimbang, selanjutnya pada Senin tanggal 6 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika dibangunkan oleh saksi Rakup karena melihat pintu warung sudah terbuka, kemudian Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika bergegas mengecek CCTV untuk mengecek apakah ada barang yang hilang dari warung. Kemudian Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika menyadari bahwasannya 2 (dua) unit

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone milik Saksi merek Vivo Y16 warna Gold dan Handphone merek Vivo Y91 C warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika telah hilang, yang mana pada saat malam hari sebelum tidur Saksi meletakkan 1 (satu) unit handphonemerek Vivo Y16 warna gold di sebelah kanan Saksi dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y91 C warna biru sedang Saksi charge di dalam kamar di atas freezer sedangkan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A31 warna hitam milik saksi Farid Andika berada di sebelah kiri tempat tidur. Kemudian saksi Rakup mengecek CCTV dan melihat ada 2 (dua) orang yang masuk ke dalam warung Bakso Edun pada subuh hari dalam rekaman CCTV tersebut terlihat 2 (dua) orang laki-laki tidak dikenal berjalan dari arah pintu depan menuju kamar tempat Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika tidur. Setelah itu Para Saksi kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke pihak Kepolisian;

Menimbang, setelah bahwa pada pertengahan bulan Desember 2023 di Desa Paringgonan Julu Kecamatan Ulu Barumun Kabupaten Padang Lawas, Terdakwa bersama Fadli (DPO) mendatangi Saksi Elfi Kholijah Hasibuan untuk menawarkan Handphone (satu) unit handphone merek Vivo Y16 warna gold dalam kondisi tanpa charger, kemudian Handphone tersebut dibeli oleh Saksi Elfi Kholijah Hasibuan seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa dan Fadli (DPO) bagi sama rata sehingga Terdakwa dan Fadli masing-masing mendapatkan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Fadli yang telah yang telah mengambil 3 (tiga) buah Handponhe, yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 C warna biru yang merupakan milik Saksi Samsul Arifin, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 yang merupakan milik saksi Farid Andika, dimana setelah mengambil handphone-handphone tersebut, Terdakwa dan Fadli (DPO) meninggalkan warung Bakso Edun tersebut. Yang telah menyebabkan Handphone milik Saksi Samsul Arifin dan saksi Farid Andika tersebut telah berpindah dari posisi tempat asalnya yaitu pada ruang kamar Bakso Edun. Maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah dikatakan masuk ke dalam kualifikasi perbuatan "Mengambil barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain" sebagaimana yang dimaksud dalam unsur ad.2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 C warna biru, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



yaitu Saksi Samsul Arifin dan Saksi Farid Andika, hal tersebut kemudian dikuatkan dengan fakta adanya mengenai kerugian yang dialami oleh Para Saksi akibat perbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), serta dengan adanya fakta dilaporkannya peristiwa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian. Sehingga atas uraian diatas maka unsur "maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terpenuhi;

Ad.3 unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP, yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang disebut disebut rumah (*woning*) adalah adalah setiap bangunan yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai batas-batas yang dapat dilihat yang mana batas batas tersebut membatasi tanah dari tanah tanah yang ada disekitarnya (*vide P.A.F Lamintang, S.H., Djisman Samosir, S.H., M.H. hal 96*);

Menimbang, bahwa unsur waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif disebutkan dalam unsur ini dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar yang terletak dalam warung Bakso Edun, Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Samsul Arifin dan Saksi Farid Andika dimana peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa dan seseorang bernama Fadli (DPO) berjumpa di depan Kantor KUA Kabupaten Padang Lawas, Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas pada hari Minggu tanggal 05 Nopember 2023, sekira pukul 21.00 WIB untuk bekerja sebagai Juru Parkir, setelah itu pada hari Senin tanggal 06 Nopember 2023, sekitar pukul 03.00 WIB Fadli (DPO) mengajak Terdakwa dengan berkata "keta tu bakso edun an, bisa do huida masuk ku



tempat nai” yang artinya “ayok ke bakso edun itu, bisa Terdakwa lihat masuk tempatnya” kemudian Terdakwa mengiyakan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima ajakan dari seseorang bernama Fadli tersebut, Terdakwa dan Fadli (DPO) pergi ke warung Bakso Edun, dan kemudian berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang dan berdiri menunggu di kereta di depan bakso edun sedangkan Fadli (DPO) berperan sebagai sebagai orang yang masuk ke dalam warung bakso melalui jerjak yang terbuat dari kawat yang mana jerjak tersebut di tarik dan kemudian Fadli (DPO) memanjat dan masuk ke dalam warung, setelah berhasil masuk kemudian Fadli (DPO) membuka pintu depan dari warung, kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam warung setelah itu Fadli masuk ke ruang tamu rumah menuju kamar dan mengambil 3 (tiga) buah Handponhe, yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 C warna biru yang merupakan milik Saksi Samsul Arifin, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 yang merupakan milik saksi Farid Andika, dimana setelah mengambil handphone-handphone tersebut, Terdakwa dan Fadli (DPO) meninggalkan lokasi tersebut dan berjalan ke simpang situmorang kemudian Terdakwa dan Fadli memberhentikan becak dan pergi ke arah Pasar Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pukul 04.30 WIB yang merupakan waktu pada malam hari, dan dilakukan di sebuah warung yang merupakan bangunan yang ditinggali oleh manusia, sedangkan telah diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik dari barang tersebut yaitu Saksi Samsul Arifin dan Saksi Farid Andika sehingga dengan demikian unsur “**waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 2012 1894 W.6598 menyebutkan bahwa pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan keturutsertaan dan bukan dalam hubungan sebagai pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa mengenai turut serta, ilmu hukum pidana menyebutkan bahwa untuk dapat dikatakan telah terjadi turut serta melakukan haruslah dipenuhi syarat adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Arrest Hoge Raad tanggal 1 Desember 1902 W. 7845, 28 Agustus 1933, N.J. 1933, 1649 W 12654 menyebutkan bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah cukup apabila disitu sudah jelas bahwa pencurian itu telah dilakukan dan bahwa orang-orang itu telah secara langsung turut ambil bagian di dalam pencurian tersebut. Tidaklah perlu diperoleh penjelasan mengenai saham atau bagaimanakah yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan bahwa pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka haruslah adanya kerja sama secara fisik dari dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan dan adanya kesadaran diantara mereka bahwa mereka itu telah melakukan kerja sama dan yang penting bahwa masing-masing telah ambil bagian dari pencurian tersebut dan tidaklah penting mengenai andil yang telah dilakukan oleh masing-masing orang di dalam kejahatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar yang terletak dalam warung Bakso Edun, Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Samsul Arifin dan Saksi Farid Andika, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa dan Fadli pergi ke warung Bakso Edun, kemudian berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang dan berdiri menunggu di kereta di depan bakso edun sedangkan Fadli berperan sebagai sebagai orang yang masuk ke dalam warung bakso melalui jerjak yang terbuat dari kawat yang mana jerjak tersebut di tarik dan kemudian Fadli memanjat dan masuk ke dalam warung, setelah berhasil masuk kemudian Fadli membuka pintu depan dari warung, kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam warung setelah itu Fadli masuk ke ruang tamu rumah menuju kamar dan mengambil 3 (tiga) buah Handponhe, yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 C warna biru yang merupakan milik Saksi Samsul Arifin, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 yang merupakan milik saksi Farid Andika, dimana setelah mengambil handphone-handphone tersebut, Terdakwa dan Fadli meninggalkan lokasi tersebut dan berjalan ke simpang situmorang kemudian Terdakwa dan Fadli memberhentikan becak dan pergi ke arah Pasar Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ada kerja sama diantara Terdakwa dan Fadli (DPO) untuk mengambil 3 (tiga) buah Handponhe, masing-masing berupa 1

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



(satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 C warna biru yang merupakan milik Saksi Samsul Arifin, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 yang merupakan milik saksi Farid Andika. Dimana yang kesemua perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian, unsur **“yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih”** tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 unsur yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan cara menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dan jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian seragam palsu” bersifat alternatif sehingga apabila salah satu subunsur dari unsur ini telah terpenuhi maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai yang dimaksud dengan membongkar pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan membongkar. Menurut doktrin hukum pidana, membongkar diartikan sebagai setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian merusak, undang-undang juga tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang diartikan dengan merusak. Menurut doktrin hukum pidana, merusak memiliki pengertian yang sama dengan pengertian membongkar, namun kerusakan yang ditimbulkan oleh perbuatan merusak relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan perbuatan membongkar;

Menimbang, bahwa pengertian memanjat di dalam Pasal ini diperluas oleh ketentuan Pasal 99 KUHP. Pasal 99 KUHP menyebutkan termasuk dalam pengertian memanjat adalah juga perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang di dalam tanah yang dengan sengaja telah digali untuk maksud itu, demikian pula perbuatan meloncati selokan atau parit yang dimaksudkan sebagai penutup;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian anak kunci palsu menurut ketentuan Pasal 100 KUHP disebutkan bahwa setiap alat yang tidak diperuntukan guna membuka sebuah slot tertentu adalah anak kunci palsu bagi slot tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah yang asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib namun sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud



dengan pakaian seragam palsu adalah pakaian yang dipakai oleh seseorang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 6 November 2023 sekira pukul 04.30 WIB di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas tepatnya di dalam kamar yang terletak dalam warung Bakso Edun, Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi Samsul Arifin dan Saksi Farid Andika, dimana perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa dan Fadli pergi ke warung Bakso Edun, kemudian berbagi tugas, dimana Terdakwa bertugas sebagai pemantau orang dan berdiri menunggu di kereta di depan bakso edun sedangkan Fadli (DPO) berperan sebagai orang yang masuk ke dalam warung bakso melalui jerjak yang terbuat dari kawat yang mana jerjak tersebut bisa di tarik dan kemudian Fadli (DPO) memanjat dan masuk ke dalam warung, setelah berhasil masuk kemudian Fadli (DPO) membuka pintu depan dari warung, kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam warung setelah itu Fadli (DPO) masuk ke ruang tamu rumah menuju kamar dan mengambil 3 (tiga) buah Handponhe, yang masing-masing berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Y16 warna Gold dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo Y91 C warna biru yang merupakan milik Saksi Samsul Arifin, dan 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A31 yang merupakan milik saksi Farid Andika, dimana setelah mengambil handphone-handphone tersebut, Terdakwa dan Fadli (DPO) meninggalkan lokasi tersebut dan berjalan ke simpang situmorang kemudian Terdakwa dan Fadli memberhentikan becak dan pergi ke arah Pasar Sibuhuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, dengan adanya perbuatan Terdakwa dan Fadli yang masuk ke warung bakso edun dengan cara masuk ke dalam warung bakso melalui jerjak yang terbuat dari kawat yang mana jerjak tersebut di tarik dan kemudian Fadli (DPO) memanjat dan masuk ke dalam warung, setelah berhasil masuk kemudian Fadli (DPO) membuka pintu depan dari warung, kemudian Terdakwa juga masuk ke dalam warung setelah itu Fadli (DPO) masuk ke ruang tamu rumah menuju kamar, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Fadli tersebut kedalam kualifikasi perbuatan "membongkar" dan "memanjat" dengan jalan masuk melalui jerjak warung bakso edun, dimana jerjak yang dilalui untuk masuk ke warung bakso edun tersebut bukanlah jalan yang diperuntukan untuk masuk ke warung tersebut. Sehingga demikian unsur **yang dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, atau dengan cara menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau pakaian dan jabatan palsu**, sebagaimana unsur ad.5 diatas telah terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa antara keluarga Terdakwa dan Saksi Farid Andika serta Saksi Samsul Arifin telah melakukan perdamaian berdasarkan surat berupa pemberian uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), hal tersebut sebagaimana pula tertuang dalam bukti surat kesepakatan Perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya diketahui bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yang diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ancaman pidana maksimalnya adalah 9 (sembilan) tahun penjara dan dengan mengingat jumlah kerugian yang dialami saksi korban adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga dengan demikian apabila mengacu pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c Perma 1 Tahun 2024 tentang Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terhadap perkara Terdakwa dalam perkara aquo tidak dapat diterapkan penjatuhan putusan dengan pendekatan Keadilan Restoratif sebagaimana yang dimaksud dalam Perma 1 Tahun 2024 tersebut. Namun dengan demikian, adanya fakta mengenai perdamaian dan ganti kerugian antara Terdakwa dan Saksi-Saksi Korban tersebut akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai alasan untuk menentukan berat-ringannya *strafmat* yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, terhadap hal tersebut pula akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan putusan, yang selanjutnya hasil pertimbangan tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikarenakan penangkapan dan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Undang-undang maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan untuk mencegah Terdakwa menghindari dari pelaksanaan putusan atau melarikan diri, maka sesuai ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold, 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor Imei 1 : 860033068654318 dan nomor imei 2 : 860033068654300 , dikarenakan barang bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan diketahui merupakan milik Saksi Samsul Arifin, maka dengan demikian perlu ditetapkan bahwa terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu dikembalikan kepada Saksi Samsul Arifin. Sedangkan terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A31 warna hijau dikarenakan diketahui handphone Handphone merk Oppo A31 warna hijau yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan milik Saksi Farid Andika, barang bukti kotaknya perlu pula ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik handphone yaitu Saksi Farid Andika;

Menimbang, bahwa dalam teori tujuan pemidanaan telah ditegaskan bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan diharapkan oleh Majelis Hakim pada diri Terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bukan pengulangan karena Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan Saksi Korban dan telah melakukan ganti rugi atas perbutannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tirmizi Lubis Alias Lipen Alias Mizi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y16 warna Drizzling Gold dengan nomor Imei 1 : 860033068654318 dan nomor imei 2 : 860033068654300**Dikembalikan Kepada Saksi Samsul Arifin**
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A31 warna hijau**Dikembalikan Kepada Saksi Farid Andika**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Allen Jaya Akasa, S.H. sebagai Hakim Ketua, Zaldy Dharmawan Putra, S.H. dan Douglas Hard. T, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2024/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan serta dihadiri oleh Ganda Nahot Manalu, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zaldy Dharmawan Putra, S.H.

Allen Jaya Akasa, S.H.

Douglas Hard. T, S.H.

Panitera Pengganti,

Elyadi Ananta Karo-Karo, S.H.